

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Kode Etik sebagaimana dijelaskan oleh Gawi dalam penelitian penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar harian surya malang mengacu pada pedoman UUD yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang dipublikasikan. Kode etik tersebut melarang praktik berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. (Gawi, 2017)

Pada era saat ini dapat dikatakan bahwa setiap orang membutuhkan media informasi. Hal ini terjadi karena pesatnya perkembangan teknologi saat ini, sehingga segala jenis informasi merupakan kebutuhan sehari-hari. Menemukan segala macam informasi sangatlah baik, karena akan menambah pengetahuan seseorang dan memperluas wawasannya. Di Indonesia, berbagai jenis media sering digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, antara lain televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet.

Komunikasi merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia untuk menyampaikan data dan mendapatkan informasi yang bisa dilakukan secara verbal maupun non verbal. Melalui komunikasi kita mampu memenuhi kebutuhan emosional dengan cara membina hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Menurut Mulyana (2007:80), Kategorisasi berdasarkan tingkat (level) yang paling lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi yang paling sedikit hingga komunikasi yang melibatkan jumlah peserta paling banyak. Terdapat empat tingkat komunikasi yaitu: komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. (Gawi, 2017)

Salah satu media komunikasi adalah media massa. Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, digunakan untuk berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dan bertujuan mencari keuntungan. Media massa kini digunakan masyarakat semakin beragam seperti media cetak, bisa berarti surat kabar, tabloid, atau majalah serta media elektronik bisa berarti radio, televisi, dan internet. Mondry (2009:85), menyebutkan media massa merupakan institusi yang berperan sebagai agent of change yang menjadi lembaga pelopor

perubahan. Ini merupakan paradigma utama media massa. Media massa telah memungkinkan masyarakat untuk melihat berbagai peristiwa berupa informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, salah satu media massa yang paling populer di kalangan masyarakat yaitu media online. (Gawi, 2017)

Media online adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Kecanggihan teknologi saat ini membawa banyak masyarakat menjadi malas untuk membaca dalam bentuk cetakan. Teknologi media yang semakin canggih dengan menggunakan ponsel, komputer hanya tinggal diakses dengan media digital melalui situs web internet sesuai yang diinginkan. (Indah, 2014)

Media online merupakan produk jurnalistik yang didefinisikan sebagai pelopor fakta atau peristiwa yang diproses dan didistribusikan melalui internet. Media online sudah tidak asing lagi bagi masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari karena memiliki banyak informasi terkini setiap harinya. Ketertarikan Peneliti terhadap media online khususnya media online yang ada di Radar Gresik karena media tersebut adalah salah satu media yang memberikan pengetahuan yang ada di Kabupaten Gresik. Media online di Indonesia diantaranya: kompas.com, tribunnews, jawa pos, radar, dll. (Riski, 2017)

Media online memiliki peran yang lebih besar dalam menarik jurnalis, jurnalis harus bisa memberikan jawaban atau tanggapan kepada publik sebagai respon atas interaksi publik. Prinsip jurnalistik online sama dengan jurnalistik media umumnya. Namun, media online membedakan dirinya dengan kecanggihan, kemudahan, dan interaktifnya. Pembaca membuktikan bahwa media online memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat pada peristiwa atau berita. Media online merupakan media yang memiliki peran untuk menyebarluaskan informasi sesuai kriteria yang ditentukan. Media online penting dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna. (Anggraini Rati, 2016)

Media online adalah perwujudan bentuk komunikasi melalui internet. Teknologi membuat orang malas membaca cetakan. Teknologi media yang canggih menggunakan ponsel dan komputer dapat diakses dengan media digital melalui situs web internet. Media online adalah produk jurnalistik yang memaparkan fakta atau peristiwa yang diproses dan didistribusikan melalui internet. Media online, termasuk Radar Gresik, menjadi kebutuhan harian masyarakat yang mencari informasi terkini, menarik minat Peneliti. Media online di Indonesia termasuk kompas.com, tribunnews, jawa pos, radar, dan lain-lain.

Penelitian tentang penerapan kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang sangat menarik dan menantang karena perlindungan bagi pers dan masyarakat, tinjauan profesionalisme wartawan dalam peliputan berita di masyarakat. Kode Etik Jurnalistik adalah perintah Undang-Undang Pers. Wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik didesain untuk menjaga martabat profesi wartawan. Pelanggaran terhadap kode etik adalah hasil pergumulan hati wartawan. Untuk itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada nurani. (Kasim, 2013)

Penelitian sebelumnya menemukan pelanggaran kode etik jurnalistik pada Harian Manado Post terkait pemberitaan kasus pemerintah. Masalah yang diidentifikasi adalah pelanggaran dalam pemuatan isi berita yang melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik Dewan Pers termasuk kurangnya uji informasi, ketidakseimbangan pemberitaan, penggabungan fakta dan opini yang menghakimi, dan tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah. (Raynala, 2011)

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, di hati sanubari setiap wartawan seharusnya kode etik mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. (Agussalim, 2015)

Pada penulisan ini, peneliti mengambil objek penelitian pada berita pemilu di media online Radar Gresik yang berisi informasi terkait kejadian menjelang pemilu di suatu tempat. Seperti kasus Bawaslu Gresik terus menelusuri dugaan pelanggaran deklarasi ratusan kades gabung relawan Jawi Wetan dan kasus sengketa pemilukada Kab. Gresik: pasangan Sambari Halim-Moh. Qosim minta pemungutan suara ulang di enam kecamatan, menarik perhatian publik karena gugatannya meminta penelusuran lebih lanjut dan pemungutan ulang. Dari hasil penelusuran kasus Bawaslu Gresik dilapangan, Bawaslu Gresik belum bisa memastikan ada pelanggaran atau tidak dalam kegiatan AKD (Asosiasi Kepala Desa) Gresik login relawan Jawi Wetan tersebut. Beberapa waktu lalu, sebanyak 330 Kepala Desa se-Kabupaten Gresik mendeklarasikan login ke relawan Jati Wetan, atas kegiatan tersebut Bawaslu Gresik menduga ada potensi pelanggaran dalam kegiatan tersebut sehingga dilakukan penelusuran lebih lanjut. Dan dari hasil gugatan kasus pemungutan ulang di enam kecamatan, pemohon tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi di enam kecamatan tersebut. Sehingga sidang dilanjutkan pada Selasa, 15 Juni 2010 pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi-saksi. (Dikutip dari Website Resmi Bawaslu Gresik dan Website Resmi Mahkamah Konstitusi)

Berbicara mengenai pemilihan umum (pemilu) pasti juga akan berbicara mengenai penyelenggaraan pemilu, karena penyelenggaraan pemilu disini dibentuk untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk dapat ikut serta secara langsung memilih dan menentukan pemimpin yang dipercaya untuk menganspirasikan suara rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan umum tidak akan pernah lepas dari yang namanya penyempurnaan. Penyelenggaraan pemilu yang aktif dalam pelaksanaan pemilu di lapangan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dimana KPU adalah penyelenggara teknis yang berfungsi sebagai pihak yang mempersiapkan segala keperluan untuk terlaksananya pemilu, sedangkan Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang berfungsi sebagai pihak yang mengawasi dan menerima laporan dari berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. (Febry, 2016)

Proses penegakan hukum pemilu harus didukung dengan regulasi yang mengatur secara jelas dan tidak ambigu. Selain itu juga, personil dari aparat penegak hukum pemilu juga harus memiliki visi dan misi yaitu menegakkan aturan hukum pemilu. Penyelenggara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan tujuan pemilu yang diharapkan semakin hari dapat terlaksana dengan maksimal. (Febry, 2016)

Ada beberapa lembaga peradilan yang dianggap memiliki wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran aturan hukum pemilu, dimana seringkali putusan yang diberikan berbeda, sebagai contoh terhadap pembatalan pada salah satu calon anggota legislatif Kota Malang pemilu tahun 2014 silam yang dilakukan oleh KPU diputuskan tidak sah karena dianggap calon legislatif tersebut tidak melakukan pelanggaran pemilu oleh PTUN Surabaya, yang jelas bertentangan dengan putusan dari Pengadilan Negeri Kota Malang dengan isi putusan yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran pemilu. Hal seperti inilah yang akhirnya membuat kepastian hukum dari penegak hukum pemilu dipertanyakan, apakah regulasinya yang tidak jelas atau sumber daya manusianya yang tidak faham atas isi regulasi pemilu.

Berdasarkan putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 maka pemilu serentak merupakan bagian dari produk hukum di Indonesia yang akan diberlakukan mulai tahun 2019 hingga seterusnya selama ketentuan perundang-undangan menghendaki. Oleh karena itu terkait dengan proses penegakan hukum pemilu, pengawasan dari masyarakat juga dibutuhkan dalam pelaksanaan penegakan hukum pemilu sehingga masyarakat tidak

saja mengkritik namun juga ikut berperan dalam proses penegakan hukum pemilu. (Febry, 2016)

Dalam konteks penegakan hukum, pemilu 2019 diwarnai dengan meningkatnya jumlah pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu 2019. Menurut data BAWASLU RI (per tanggal 22 April 2019), tercatat terjadi 7.132 pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu. Jumlah tersebut diperoleh dari dugaan pelanggaran 903 laporan dan temuan dugaan 6.929 laporan. Menurut Mochamad Afifuddin anggota BAWASLU RI (keterangan tertulis 23 April 2019), dari jumlah tersebut terdapat 343 kasus pelanggaran pidana, 5.167 kasus pelanggaran administratif, 121 kasus pelanggaran kode etik, dan 696 kasus pelanggaran hukum lainnya, selebihnya 729 kasus dinyatakan bukan pelanggaran. Belum lagi, dengan adanya tragedy banyaknya KPS yang meninggal dunia dan yang sakit selama tahapan pemungutan suara serta rekapitulasi hasil perhitungan suara. Menurut data dari KPU RI per tanggal 7 Mei 2019, jumlah KPS yang meninggal dunia sebanyak 456 orang dan yang sakit sebanyak 4.310 orang. Apalagi jika dibandingkan dengan pemilu 2014, jumlah KPPS yang meninggal dunia 144 orang. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan jumlah KPPS yang meninggal dunia. Fenomena ini semua menegaskan bahwa pemilu tahun 2019 belum mencerminkan sepenuhnya proses pemilu yang berkualitas dan demokratis. (Febry, 2016)

Dalam suatu Negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dan hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. (Asshidiqie, 2009:402)

Pemilu dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu electoral laws dan aspek electoral. Electoral laws adalah sistem pemilu, asas-asas pemilu, dan pengorganisasian. Sedangkan aspek electoral adalah proses pendaftaran pemilih, pencalonan, dan kampanye. Dalam konteks pemilu di Indonesia yang berkaitan dengan electoral process, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan kelembagaan yang dibutuhkan terkait dengan; (a) kemandirian dan ketidakberpihakan; (b) efisiensi; (c) profesionalisme; (d) penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; (e) stabil, dan; (f) transparansi. (Gaffar, 1992:63)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana praktik penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan pemilu media online Radar Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan di media online Radar Gresik. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

Menganalisis bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam berita pemilu media online Radar Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap kajian jurnalistik terutama pada aspek penerapan kode etik dalam penulisan suatu berita.

2. Secara Praktis

Dengan adanya pembahasan ini, maka diharapkan memberikan masukan guna rekomendasi dan evaluasi terkait dengan penulisan berita sesuai dengan kode etik yang diharapkan.